



PUTUSAN
Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ALFIAN KOTO ALIAS ADEK
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 7 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garu II-B Gg. Cipta II Kelurahan Harjosari

Kecamatan Medan Amplas

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa II

1. Nama lengkap : RETNO
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Garu II-B Gg. Cipta Baru Kelurahan

Harjosari II Kecamatan Medan Amplas

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 3 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II. Retno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya, Para Terdakwa mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I.ALFIAN KOTO als ADEK bersama –sama terdakwa II. RETNO pada hari senin tanggal 02 desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di di jalan. Garu II-B Gg. Cipta II Kel, harjo sari II kec. Medan Amplas atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram”yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SURANTA TARIGAN, KRISTIAN SINAGA dan saksi DWI SAKTI AJIE mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan jermal XV sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi melkaukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Dan ketika berada di tempat tersebut aksi mengikuti terdakwa ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO hingga menuju ke jalan. Garu II-B Gg. Cipta II Kel, harjo sari II kec. Medan Amplas dan langsung melakukan penangkapan terhaap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1(satu) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan.

Kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan bertanya darimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh nya dari seorang bernama RUDIANSYAH (DPO) dengan cara embeli seharga Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk di jual kembali oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10204/2019 tanggal 14 desember 2019 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13744/ NNF/ 2019 yang diperiksa oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL S.si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSHARI, S.farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti A. 1(satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram. B. 1(satu) botol plasitk berisi 25 (dua puuh lima) mililiter barang bukti milik terdakwa ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat(1) Jo.pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

kedua

Bahwa Terdakwa I.ALFIAN KOTO als ADEK bersama–sama terdakwa II. RETNO pada hari senin tanggal 02 desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019, bertempat di di jalan. Garu II-B Gg. Cipta II Kel, harjo sari II kec. Medan Amplas atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram”yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SURANTA TARIGAN, KRISTIAN SINAGA dan saksi DWI SAKTI AJIE mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan jermal XV sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi melkauan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Dan ketika berada di tempat tersebut aksi mengikuti terdakwa ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO hingga menuju ke jalan. Garu II-B Gg. Cipta II Kel, harjo sari II kec. Medan Amplas dan langsung melakukan penangkapan terhaap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1(satu) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan bertanya darimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh nya dari seorang bernama RUDIANSYAH (DPO) dengan cara embeli seharga Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk di jual kembali oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10204/2019 tanggal 14 desember 2019 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) buah plastic klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 13744/ NNF/ 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSHARI, S.farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti A. 1(satu) buah plastic klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram B. 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puuh lima) milliliter barang bukti milik terdakwa ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat(1) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Atau

ketiga

Bahwa Terdakwa I.ALFIAN KOTO als ADEK bersama –sama terdakwa II. RETNO pada hari senin tanggal 02 desember 2019 sekira pukul 16.00 wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan desember tahun 2019, bertempat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di di jalan. Garu II-B Gg. Cipta II Kel, harjo sari II kec. Medan Amplas atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I, "yang dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi SURANTA TARIGAN, KRISTIAN SINAGA dan saksi DWI SAKTI AJIE mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan jermal XV sering di jadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian atas informasi tersebut saksi melkaukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud. Dan ketika berada di tempat tersebut aksi mengikuti terdakwa ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO hingga menuju ke jalan. Garu II-B Gg. Cipta II Kel, harjo sari II kec. Medan Amplas dan langsung melakukan penangkapan terhaap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan di temukan 1(satu) buah plastik klip kecil narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan.

Kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan bertanya darimana terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh nya dari seorang bernama RUDIANSYAH (DPO) dengan cara embeli seharga Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah). bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk di jual kembali oleh terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian MEDAN yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10204/2019 tanggal 14 desember 2019 ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1(satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13744/ NNF/ 2019 yang diperiksa oleh DEBORA M. HUTAGAOL S.si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSHARI, S.farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si bahwa barang bukti A. 1(satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram. B. 1(satu) botol plasitk berisi 25 (dua puuh lima) mililiter barang bukti milik terdakwa ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama ALFIAN KOTO als ADEK dan terdakwa II. RETNO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kristian Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan tim (Anggota Sat Reskrim Polsek Medan Baru) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Garu II-B Gg. Cipta Baru Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik temannya yang bernama Rudiansyah;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jermal XV Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan saat itu Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sehingga Saksi dan tim melakukan pembuntutan;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Garu II-B Gg. Cipta Baru Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Saksi dan tim langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip dari kantung depan celana sebelah kanan Terdakwa Alfian Koto Alias Adek;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan ianya mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Jermal XV Medan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang temannya yang bernama Rudiansya yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Para Terdakwa bertiga namun Para Tedakwa berhasil Saksi tangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
2. Suranta Tarigan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan tim (Anggota Sat Reskrim Polsek Medan Baru) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Garu II-B Gg. Cipta Baru Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik temannya yang bernama Rudiansyah;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Jermal XV Medan sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan saat itu Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gelagat yang mencurigakan sehingga Saksi dan tim melakukan pembuntutan;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Garu II-B Gg. Cipta Baru Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Saksi dan tim langsung menangkap Para Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip dari kantung depan celana sebelah kanan Terdakwa Alfian Koto Alias Adek;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan ianya mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di Jalan Jermal XV Medan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang temannya yang bernama Rudiansya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan Para Terdakwa bertiga namun Para Tedakwa berhasil Saksi tangkap;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Alfian Koto Alias Adek di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Medan Baru pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Garu II-B Gang Cipta Baru Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut dari kantung depan celana sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip tersebut dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang teman Terdakwa bernama Rudiansyah dimana rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Retno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Polsek Medan Baru pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Garu II-B Gang Cipta Baru Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas;
- Bahwa pada saat penangkapan barang bukti yang disita dari Terdakwa Alfian Koto Alias Adek adalah 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti tersebut dari kantong depan celana sebelah kanan Terdakwa Alfian Kota Alias Adek sehingga Terdakwa langsung mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bungkus / paket kecil Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik kecil berklip tersebut dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang teman Terdakwa bernama Rudiansyah dimana rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bertiga;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga dan Saksi Dwi Sakti Ajie (petugas kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal XV sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan ketika berada di tempat tersebut petugas kepolisian mengikuti Terdakwa Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II Retno hingga menuju ke Jalan Garu II-B Gg. Cipta II Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan Alfian Koto Alias Adek;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi Para Terdakwa dan bertanya darimana Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang bernama Rudiansyah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dimana rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bertiga;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Medan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10204/2019 tanggal 14 Desember 2019 ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13744/ NNF/ 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.si, Apt dan Muhammad Hafiz Anshari, S.farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si bahwa barang bukti A. 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) milliliter barang bukti milik Terdakwa Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II Retno telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II Retno adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur inipun juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Saksi Suranta Tarigan, Saksi Kristian Sinaga dan Saksi Dwi Sakti Ajie (petugas kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal XV sering di jadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut petugas kepolisian melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dan ketika berada di tempat tersebut petugas kepolisian mengikuti Terdakwa Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II Retno hingga menuju ke Jalan Garu II-B Gg. Cipta II Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) buah plastik klip kecil Narkotika jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kanan Terdakwa Alfian Koto Alias Adek;

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi Para Terdakwa dan bertanya darimana Para Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut, Para Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari seorang bernama Rudiansyah (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan bertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Perum Pegadaian Medan yang termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 10204/2019 tanggal 14 Desember 2019 ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin UPC Cabang Medan diketahui bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 13744/ NNF/ 2019 yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.si, Apt dan Muhammad Hafiz Anshari, S.farm, Apt dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cab. Medan Dra.Melta Tarigan, M.Si bahwa barang bukti A. 1 (satu) buah plastic klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram B. 1 (satu) botol plasitk berisi 25 (dua puuh lima) milliliter barang bukti milik Terdakwa Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II Retno telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti dengan hasil sebagai berikut:

Kesimpulan: :

Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, bahwa barang bukti yang dianalisis milik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atas nama Alfian Koto Alias Adek dan Terdakwa II Retno adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti melakukan Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Alfian Koto Als Adek dan Terdakwa II Retno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,18 (nol koma delapanbelas) gram
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1094/Pid.Sus/2020/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, oleh Eliwarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munte, S.H., M.H., dan Immanuel, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darliana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Toga Mulia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mian Munte, S.H., M.H.,

Eliwarti, S.H., M.H.,

Immanuel, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Darliana, S.H.,